



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Yahya bin Sumingan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 003/ RW.001, Dusun Cinta Damai, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

Legiati Sri Wahyuni binti Suyetno, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003/ RW.001, Dusun Cinta Damai, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 4 April 2019 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 November 2018 di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam desa setempat bernama Mansyur Bur, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Suyetno serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Marjat dan Sumartono dengan mahar kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menghalangi untuk menikah serta memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon II sekarang sedang mengandung anak pertama;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sebab pernikahan tersebut tidak dilanjutkan administrasinya oleh imam yang mengawinkan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan pernikahan pada KUA Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan untuk kepentingan hukum lainnya yang terkait;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Yahya bin Sumingan**) dengan Pemohon II (**Legiati Sri Wahyuni binti Suyetno**) pada tanggal 5 November 2018 di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sumartono bin Suyitno**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, saksi adalah kakak Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 5 November 2018;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suyetno;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat yang bernama Mansyur Bur;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Para Pemohon adalah Marjat dan Supar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, namun pada saat itu, Pemohon II telah hamil empat bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II sedang mengandung anak Pemohon I;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan perkawinan pada KUA Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa buku nikah Para Pemohon tidak terbit karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah dan tidak mengetahui prosedurnya;

2. **Suyitno bin Samirin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 5 November 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat yang bernama Mansyur Bur;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Para Pemohon adalah Marjat dan Supar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, namun pada saat itu, Pemohon II telah hamil empat bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II sedang mengandung anak Pemohon I;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mencatatkan perkawinan pada KUA Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa buku nikah Para Pemohon tidak terbit karena Pemohon II belum cukup umur untuk menikah dan tidak mengetahui prosedurnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malli selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan wali nikah pada tanggal 5 November 2018, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah perkawinannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sumartono bin Suyitno dan Suyitno bin Samirin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII



pada tanggal 5 November 2018 di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan wali nikah ayah kandung bernama Suyetno yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama Mansyur Bur, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Marjat dan Supar;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan hukum perkawinannya;
7. Bahwa Para Pemohon perkawinannya tidak tercatat karena usia Pemohon II belum cukup umur perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya semua perkawinan haruslah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat guna mendapatkan kepastian hukum bahwa perkawinan telah memenuhi rukun dan persyaratan-persyaratan perkawinan sesuai aturan yang berlaku, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah / pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan Para Pemohon dengan alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (vide : Pasal 7 ayat (3) huruf c KHI);

Menimbang, bahwa telah didapat fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata tidak pernah tercatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena usia Pemohon II pada waktu itu belum mencapai batas usia perkawinan 16 tahun (vide : Pasal 15 KHI);

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum juga ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. *Calon Suami*; b. *Calon Istri*; c. *Wali nikah*, d. *Dua orang saksi* dan e. *Ijab dan Kabul*" dan persyaratan perkawinan lainnya sebagaimana Pasal 16 dan Pasal, 19, 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim seharusnya Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan, terlebih dahulu mendapatkan izin pengadilan dengan mengajukan perkara dispensasi kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, karena usia Pemohon II waktu itu belum cukup 16 tahun;

Menimbang, bahwa terkait persoalan a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam keadaan calon pengantin belum mencukupi batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, ternyata oleh Undang-Undang dibolehkan untuk disimpangi dengan meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat batas usia calon pengantin dimaksud tidaklah mutlak karena dapat disimpangi melalui dispensasi kawin yang diberikan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dipahami bahwa tujuan ditetapkannya batas usia calon pengantin 19 tahun bagi pria dan 16 tahun dalam perkawinan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, dipahami pula bahwa sekalipun kurang dari itu usia calon pengantin jika melihat ada kemaslahatan lain yang lebih utama maka dapat disimpangi dengan dispensasi kawin dari Pengadilan, maka dari itu Majelis Hakim pun akan mempertimbangkan kemaslahatan untuk saat ini terkait perkara a quo, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang masih dalam kandungan di mana anak tersebut harus mendapatkan kepastian hukum berupa bukti perkawinan ayah dan ibunya, garis keturunan serta tertib administrasi kependudukan maupun pendidikan, maka demi kemaslahatan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sekalipun perkawinan Para Pemohon pada saat itu dilangsungkan dengan usia Pemohon II kurang dari 16 tahun (di bawah umur), dikaitkan dengan syarat batasan usia perkawinan yang ternyata tidaklah mutlak karena dapat disimpangi dengan dispensasi kawin dari pengadilan (vide Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974), maka sepanjang perkawinan Para Pemohon tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat lain selain syarat batasan usia. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana permohonannya dapat dinyatakan sah secara hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1946, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yahya bin Sumingan) dengan Pemohon II (Legiati Sri Wahyuni binti Suetno) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2018 di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)